



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Ekonomi Syariah antara pihak-pihak sebagai berikut:

Fakhruddin Nur, S.Si, M.Ec.Dev. bin Tasliman, Umur 42 tahun, Tempat tanggal lahir: Rembang, 17 Februari 1979, Agama: Islam, Pekerjaan: **Direktur Utama PT BPRS Sukowati Sragen**, Pendidikan: S2, Alamat domisili: Tawang RT.003, RW. 006, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT BPRS Sukowati Sragen yang berkedudukan di Jl. Raya Sukowati No. 348, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, dan memberikan Kuasa Khusus kepada Sri Widodo, S.Fil., S.H. dan Abdus Salam, S.H., M.H. selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Satriawan Edo & Co. yang berkantor di Wisma Hartono Lt.3 Suite 301, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2022, dan telah terdaftar dalam register kuasa khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 181/SK/2022/PA.Bi tanggal 8 Maret 2022, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding;**

Melawan

Prabandari Binti Yoso Puspito, lahir di Boyolali pada tanggal 14 Agustus 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3309155408565001, yang beralamat terakhir sesuai dengan

Halaman 1 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk di Getas RT.023, RW.005, Desa Sumberagung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, (*namun saat ini tidak diketahui keberadaannya*), semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**.

Riska Ayuwandira, yang bertempat tinggal di Desa Sumberagung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. semula sebagai Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1703/Pdt.G/2021/PA.Bi tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat dan Turut tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi/cidera janji kepada Penggugat dengan tidak memenuhi membayar angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.244.671.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.207.500,00 (satu juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.207.500,00 (satu juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Boyolali, bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 08 Maret 2022

Halaman 2 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1703/Pdt.G/2021/PA.Bi tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 09 Maret 2022 dan Turut Terbanding tanggal 10 Maret 2022;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali tanggal 08 Maret 2022 yang memuat keberatan terhadap putusan *a quo* pada pokoknya mohon agar petitem sebagaimana tersebut di bawah ini dalam memori banding Pembanding tanggal 8 Maret 2022 dikabulkan seluruhnya :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 557BSS/MRA/MDK/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Terbanding/Tergugat telah *Wanprestasi* terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 557BSS/MRA/MDK/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017;
4. Menghukum dan memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pembanding/Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Angsuran Pokok : Rp 142.250.581,-
 - b. Angsuran Margin : Rp 102.420419,-

TOTAL KERUGIAN : Rp 244.671.000,-

(dua ratus empat puluh juta enamratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

4. Meletakkan serta menyatakan sah dan berharga sita atas objek jaminan berupa *Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 812, dengan Luas 480 m², terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah atas nama Sunardi;*

Halaman 3 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberikan ijin kepada Pembanding/Penggugat untuk dapat melakukan penjualan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat atas jaminan berupa *Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 812, dengan Luas 480 m², terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah atas nama Sunardi* yang selanjutnya hasilnya digunakan untuk pelunasan utang Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 557BSS/MRA/MDK/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017;
6. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam perkara ini untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, dan *kasasi*;
8. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 09 Maret 2022 dan kepada Turut Terbanding tanggal 10 Maret 2022;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Boyolali tanggal 08 April 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 Maret 2022, Terbanding tanggal 22 Maret 2022 dan Turut Terbanding tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa Para Pihak berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Namun Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) perkara a quo berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1703/Pdt.G/2021/PA.Bi tanggal 08 April 2022;

Halaman 4 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 11 April 2022 dengan Register Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA Smg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali dengan tembusan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding dengan surat Nomor W11-A/HK.05/IV/2022 tanggal 12 April 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Boyolali dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, berita acara sidang, memori banding dan salinan putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1703/Pdt.G/2021/PA.Bi

Halaman 5 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah adanya gugatan wanprestasi dari Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat lewat Pengadilan Agama Boyolali tertanggal 4 Nopember 2021 yang selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 telah dibuat dan ditanda-tangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017, antara Penggugat sebagai Kreditur/Bank dan Tergugat sebagai Debitur/Nasabah;
2. Bahwa sesuai akad pembiayaan murabahah tersebut telah disepakati pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat dengan nilai sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa atas pembiayaan tersebut Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan dalam bentuk dana pokok sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan margin keuntungan sebesar Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), sehingga secara sah jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);
4. Bahwa pembayaran dana pokok dan margin sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh Tergugat secara angsuran setiap bulannya sebesar Rp5.375.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa jangka waktu pembiayaan sebagaimana ditentukan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017 tersebut yaitu selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan 12 Oktober 2021;
6. Bahwa atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017 tersebut, Tergugat sebagai Nasabah memberikan/menyerahkan jaminan berupa *Sebidang Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 812 dengan Luas 480 m², yang terletak di*

Halaman 6 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumberagung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Sunardi;

7. Bahwa menurut Surat Keterangan Waris tertanggal 5 Oktober 2017 Bapak Sunardi meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2009, dan memiliki ahli waris sebanyak 2 (dua) orang yakni Tergugat dan Turut Tergugat;
8. Bahwa oleh karena telah ada jaminan sebagaimana posita 6 yang menjadi syarat dapat dilakukannya pembiayaan oleh Penggugat, maka Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat berdasarkan pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017 tersebut;
9. Bahwa pada faktanya Tergugat tidak menunaikan kewajiban membayar angsuran dengan jumlah dan waktu yang sesuai dengan kesepakatan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017. Oleh karenanya Tergugat telah *Wanprestasi* atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017;
10. Bahwa sejak tanggal penandatanganan akad sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat hanya memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 4 (empat) kali sehingga total dana yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

(1) tanggal 05 Desember 2017	Rp 4.500.000,-
(2) tanggal 28 Februari 2018	Rp 1.000.000,-
(3) tanggal 15 November 2018	Rp 700.000,-
(4) tanggal 12 Desember 2018	Rp 1.000.000,-
Total	Rp 7.200.000,-

11. Bahwa kewajiban yang belum ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat dari akad tersebut adalah kewajiban atas dana pokok pembiayaan dan margin, yang mana jumlah kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kewajiban atas dana pokok : Rp 142.250.581,-
 - b. Kewajiban atas dana margin : Rp 102.420.419,-

Sehingga, total kewajiban yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp.244.671.000,- (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017, maka Penggugat sudah berusaha memperingatkan sekaligus mengajak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah secara kekeluargaan dan mengirimkan surat Peringatan kepada Tergugat bahkan hingga 3 (Tiga) kali, yaitu **Surat Peringatan I** tertanggal 02 Mei 2018, **Surat Peringatan II** tertanggal 18 Mei 2018, dan **Surat Peringatan III** tertanggal **07 November 2019**, namun ketiga Surat Peringatan tersebut tidak sekalipun ditanggapi oleh Tergugat;
13. Bahwa setelah Surat Peringatan dari Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat dengan itikad baik memenuhi kewajibannya, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan **Somasi I** pada tanggal 18 Februari 2020, **Somasi II** pada tanggal 10 Maret 2020, dan **Somasi III** pada tanggal 03 Maret 2021, namun hingga seluruh Somasi tersebut kami kirimkan tidak juga ditanggapi oleh Tergugat, hingga gugatan ini kami ajukan;
14. Bahwa selama ini Penggugat sudah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat akibat dari *Wanprestasi* yang dilakukan Tergugat, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik.
15. Bahwa pada Pasal (3) dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017, Tergugat telah menjaminkan Sebidang Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 812 dengan Luas 480 m², yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Sunardi. Oleh karena itu secara hukum terhadap objek tanah tersebut dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017 apabila Tergugat wanprestasi.
16. Bahwa akibat dari *Wanprestasi* yang dilakukan Tergugat terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017 tertanggal 12

Halaman 8 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil.

Adapun kerugian tersebut meliputi:

- a. Kerugian atas Tidak Terbayarnya Angsuran Pokok :Rp 142.250.581,-
- b. Kerugian atas Tidak Terbayarnya Angsuran Margin :Rp 102.420.419,-

Total Kerugian :Rp 244.671.000,-

(Dua ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

17. Bahwa karena Gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terbukti kebenarannya termasuk alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka tidaklah berlebihan jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali agar menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Boyolali untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Sisa Angsuran Pokok : Rp 142.250.581,-

Halaman 9 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Sisa Angsuran Margin : Rp 102.420.419,-

Total Kewajiban Tergugat : Rp 244.671.000,-

(Dua ratus empat puluh empat juta Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

5. Meletakkan serta menyatakan sah dan berharga sita atas objek jaminan berupa *Sebidang Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 812 dengan Luas 480 m², yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Sunardi.*
6. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk dapat melakukan penjualan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat atas jaminan berupa *Sebidang Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 812 dengan Luas 480 m², yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Sunardi* yang selanjutnya hasilnya digunakan untuk pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017.
7. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum *verset*, banding, dan kasasi;
9. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mendasarkan ketentuan Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT BPRS Sukowati Sragen yang beralamat di Jl Raya Sukowati No. 348, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat

Halaman 10 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* dan mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa Penggugat yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan masih aktif sebagaimana terlihat pada fotokopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum tersebut berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu berdasarkan alasan yang sah, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak

Halaman 11 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir di persidangan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara *a quo* adalah gugatan sederhana atau *small claim court* yang tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata tersebut nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.

Menimbang, bahwa PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa perkara yang tidak termasuk gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah dan gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019 diantaranya terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan pihak dalam gugatan sederhana lebih satu pihak, maka tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Oleh karena perkara *a quo* nilai gugatannya di bawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar memeriksa perkara *a quo* dengan tata cara gugatan biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah dilatarbelakangi oleh adanya Akad Pembiayaan Murabahah antara Penggugat dan Tergugat Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, pokok akad di mana pihak Bank dan Nasabah sepakat untuk melakukan transaksi untuk pembelian kayu dan mesin gergaji seharga

Halaman 12 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Sehubungan dengan transaksi tersebut, Nasabah (Tergugat) dinyatakan sah berhutang kepada Bank (Penggugat) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan margin keuntungan sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) selama 48 bulan. Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, dan Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya yakni kewajiban atas dana pokok sebesar Rp142.250.581,00 dan kewajiban atas dana margin sebesar Rp102.420.419,00, total kewajiban yang harus diselesaikan dalam tahap ini sebesar Rp244.671.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dapat dinilai bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya untuk membantah atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan bantahan dan dalam hukum perdata sikap yang demikian dapat disamakan dengan pengakuan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.19, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Fotokopi Memo Proposal Pembiayaan tertanggal 19 September 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 13 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan/ Piutang tertanggal 11 Oktober 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 557BSS/MRA/MDK/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Kuasa Menjual tanggal 12 Oktober 2017 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 02 Mei 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 18 Mei 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 812 Desa Sumberagung, Kecamatan Klego, Kabuoaten Boyolali, Propinsi Jawaatengan atas namaSunardi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pengurusan Balik Nama tertanggal12 Oktober 2017 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Informasi Transaksi Rekening Koran, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9)
10. Fotokopi Surat Peringatan III tertanggal 07 Nopember 2019, yang bermeterai cukup, fotokopi dari fotokopi, (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Waris, yang bermeterai cukup, fotokopi dari fotokopi, (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 67/PPAT/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kabupaten Sragen, yang bermeterai cukup, fotokopi dari fotokopi (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor : 470/117/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung, yang bermeterai cukup, fotokopi dari fotokopi (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai

Halaman 14 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



dengan aslinya (Bukti P.14);

15. Fotokopi Daftar Tagihan yang masih menunggak yang dikeluarkan oleh PT BPRS Sukowati Sragen KPO, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

16. Print foto rumah, yang bermeterai cukup (Bukti P.16);

17. Fotokopi Somasi Nomor : SEC/02/20/026 tanggal 18 Pebruari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

18. Fotokopi Somasi II Nomor : SEC/03/20/050 tanggal 10 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);

19. Fotokopi Somasi Terakhir Nomor : SEC/03/21/014 tanggal 03 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, maka sikap Tergugat dan Turut Tergugat secara hukum dianggap telah mengakui gugatan Penggugat. Dari bukti- bukti yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Akad Pembiayaan Murabahah yang Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017;
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan Murabahah tersebut, Tergugat menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00, marjin sebesar Rp.108.000.000,00 dengan tenggang waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan 12 Oktober 2021;
- Bahwa untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka Tergugat memberikan jaminan berupa Sebidang Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 812 dengan Luas 480 m², yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Sunardi;
- Bahwa menurut Surat Keterangan Waris tertanggal 5 Oktober 2017 Bapak Sunardi meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2009, dan memiliki ahli waris sebanyak 2 (dua) orang yakni Tergugat sebagai janda dari Pewaris atas nama Sunardi dan Turut Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari anak pewaris yang bernama Gunawan Purwanto bin Sunardi;

Halaman 15 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



- Bahwa sejak tanggal penandatanganan akad sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat hanya memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 4 (empat) kali sehingga total dana yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, dan Tergugat, secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya yakni kewajiban atas dana pokok sebesar Rp. 142.250.581,00 dan kewajiban atas dana margin sebesar Rp. 102.420.419,00, total Kewajiban yang harus diselesaikan dalam tahap ini sebesar Rp.244.671.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat telah memberikan Peringatan kepada Tergugat, yaitu peringatan I tanggal 02 Mei 2018, Peringatan II tanggal 18 Mei 2018 dan Peringatan III tertanggal 07 November 2019 dan Somasi I tanggal 18 Februari 2020, Somasi II tanggal 10 Maret 2020 dan Somasi III tanggal 03 Maret 2020 kepada Tergugat, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, karena yang menjadi gugatan pokok Penggugat adalah menyangkut wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding lebih dahulu menilai dan mempertimbangkan bukti surat yang lebih relevan, yaitu akad pembiayaan murabahah yang dibuat oleh kedua belah pihak. Namun menyangkut surat bukti yang tidak didukung dengan surat aslinya dan atau saksi lain, maka sesuai dengan praktek peradilan alat bukti tersebut tidak berkualitas dan harus dikesampingkan. Hal tersebut didasarkan pada pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan (terhadap kekuatan pembuktian dari salinan suatu akta asalkan sesuai dengan aslinya adalah mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 16 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna seperti akta aslinya). Dalam praktek di persidangan Mahkamah Agung telah memberikan putusannya dengan berpedoman kepada Yurisprudensi MA RI No. 112K/Pdt/1996 yang memiliki kaidah hukum bahwa, fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata).

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat dari pihak Penggugat, pada umumnya telah disesuaikan dengan aslinya dan alat bukti tersebut termasuk bukti akta di bawah tangan dan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR 1870, maka menurut hakim bukti-bukti akta di bawah tangan dan akta otentik merupakan bukti otentik yang sempurna dan sah menurut hukum. Sedangkan bukti surat lain yang tidak dipertimbangkan di dalam putusan ini karena tidak ada relevansinya dengan obyek perkara *a quo* maka harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh alat bukti pihak Penggugat, baik bukti-bukti yang dapat menunjukkan bukti aslinya maupun bukti-bukti yang hanya fotokopi dari fotokopi, namun berhubungan erat dan masih relevan dengan bukti-bukti yang lain, sehingga bukti tersebut menjadi bukti yang saling mendukung satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada angka 2 yang minta agar Pengadilan Agama Boyolali menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 adalah sah dan mengikat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa akad pembiayaan murabahah dikuatkan dengan bukti P1 dan P2, berupa Memo Proposal Pembiayaan, Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan / Piutang dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017 merupakan akta di bawah tangan yang secara hukum dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat,

Halaman 17 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti di atas, telah nyata Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani akad, yakni kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (vide Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dalam pembiayaan pembelian kayu dan mesin graji dengan sistem murabahah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, ternyata akad tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berakad, yaitu Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isi serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian atau akad harus memenuhi syarat sahnya perjanjian atau akad, baik yang bersifat subjektif maupun objektif sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdato jo Pasal 29 ayat 2 KHES yaitu supaya suatu persetujuan sah perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Terhadap suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang tidak dilarang atau sebab yang halal menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka akad pembiayaan murabahah yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian baik yang bersifat subjektif maupun objektif sebagaimana disebutkan di atas, karenanya perjanjian/akad pembiayaan murabahah tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebagai akibat sahnya perjanjian/akad pembiayaan murabahah tersebut, maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdato jo Pasal 44

Halaman 18 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah perjajian/akad yang dibuat Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai undang-undang/nash syari'ah dan mengikat kedua belah pihak yang membuatnya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat serta harus dilaksanakan dengan i'tikad baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa PT BPRS Sukowati Sragen dan pihak Tergugat telah mengadakan/membuat Akad Pembiayaan Murabahah untuk pembelian kayu dan mesin gergaji dengan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam akadnya, oleh karena itu akad pembiayaan murabahah tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian/akad sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara jo Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Pasal 1338 KUHPerdara jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tersebut di atas. Oleh karenanya akad pembiayaan murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat kedua belah pihak beperkara harus dinyatakan sah dan mengikat, dan petitum Penggugat angka 2 yang mohon agar akad pembiayaan murabahah tersebut dinyatakan sah dan mengikat dapat dikabulkan. Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pernyataan sah dan mengikat tersebut dicantumkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat angka 3 yang mohon agar Pengadilan Agama Boyolali menyatakan secara hukum Tergugat telah wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.10, P.12, P.13, P.14, P.15, terbukti bahwa Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran yang telah ditentukan. Lagi pula Tergugat telah ditegur untuk melakukan kewajibannya (*somasi*) akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya (vide bukti P.17. P.18 dan P.19) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karenanya Tergugat sebagai nasabah harus dinyatakan lalai untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak Penggugat;

Halaman 19 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Demikian juga Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1340 KUHPerdata, menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad. Oleh karenanya akad pembiayaan murabahah yang dibuat oleh kedua belah pihak berperkara berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal *wanprestasi* baik bank maupun nasabah telah membuat ketentuan sendiri berdasarkan Pasal 5 angka 1, akad pembiayaan murabahah yang dibuat kedua belah pihak berperkara antara lain ditentukan bahwa, cedera janji (*wanprestasi*) terjadi apabila kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktunya saja telah membuktikan bahwa, nasabah telah melalaikan kewajibannya. Untuk hal ini bank dan nasabah sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1238 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata Tergugat telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya tepat pada waktunya dan telah lewat waktunya untuk melaksanakan kewajibannya itu, maka Tergugat yang telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat harus dinyatakan telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat telah ditegur untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi telah nyata Tergugat telah tidak mengindahkan teguran tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*) karenanya permohonan Penggugat angka 3 dalam gugatannya agar Tergugat dinyatakan telah *wanprestasi* terhadap akad pembiayaan murabahah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah beralasan karenanya dapat dikabulkan;

Halaman 20 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

ياايها الذين امنواوفوا بالعقود

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada angka 4 yang mohon agar Pengadilan Agama Boyolali Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Angsuran Pokok : Rp 142.250.581,-

Sisa Angsuran Margin : Rp 102.420.419,-

Total Kewajiban Tergugat : Rp 244.671.000,-

(Dua ratus empat puluh empat juta Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai dengan perjanjian pembiayaan murabahah yang dibuatnya, bank berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari nasabah atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh jumlah pembiayaan nasabah kepada bank berdasarkan akad ini, untuk dibayar seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1244 KUHPdata menentukan bahwa Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan disebabkan oleh sesuatu yang tidak terduga yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, dan P.18. serta P.19 telah nyata Tergugat telah ditegur untuk membayar kewajibannya sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 18 Februari 2020, tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 03 Maret 2021, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 telah nyata Tergugat masih mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap Penggugat sampai bulan Maret 2021 (somasi terakhir) terhitung sejumlah Rp244.671.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Tergugat harus dihukum untuk membayar

Halaman 21 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp244.671.000,00 dan petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat angka 5 yang mohon agar Pengadilan Agama Boyolali meletakkan serta menyatakan sah dan berharga sita atas objek jaminan berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 812 dengan Luas 480 m², yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Sunardi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa gugatan sebagaimana dalam surat gugatan tersebut, oleh karena tidak mempunyai persangkaan yang beralasan bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat akan berusaha menghilangkan harta tersebut dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat tersebut, lagi pula objek sengketa ada dalam kekuasaan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan tersebut tidak beralasan, oleh karena itu permohonan sita tersebut sebagaimana petitum angka 5 diatas, harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas putusan tersebut, sehingga putusan a quo dapat dipertahankan dan harus dikuatkan. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 pada Pasal 3 tentang Jaminan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan obyek jaminan atas sebidang Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 812 dengan luas 480 m², yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Sunardi yang dijaminakan sebagai pelunasan hutang, seharusnya segera diproses pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, hal tersebut adalah sebagai bagian dari kepastian hukum dalam pelunasan hutangnya Debitur;

Halaman 22 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat angka 6 yang mohon agar Pengadilan Agama Boyolali memberikan ijin kepada Penggugat untuk dapat melakukan penjualan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat atas jaminan berupa Sebidang Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 812 dengan luas 480 m², yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Sunardi yang selanjutnya hasilnya digunakan untuk pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 577/BSS/MRA/MDK/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah nyata Tergugat telah menyerahkan barang jaminan atas akad pembiayaan murabahah yang dibuat kedua belah pihak berperkaranya kepada pihak Penggugat (bank) berupa tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 812 dengan luas 480 m², yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Sunardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.7, P.8, dan P.11 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di sidang perkara a quo, akan tetapi harus dinyatakan secara hukum bukti tersebut dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, karenanya bukti P.11 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo. Sesuai dengan bukti-bukti tersebut, maka patut dinyatakan terbukti bahwa barang jaminan tersebut merupakan harta waris dari suami Tergugat yang bernama Sunardi dan belum dibagi kepada ahli waris dan belum menjadi milik sepenuhnya pihak Tergugat, sehingga permohonan untuk dilelang tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas putusan tersebut, sehingga putusan a quo dapat dipertahankan dan harus dikuatkan. Namun demikian akan menambah dengan pertimbangan sendiri yaitu, bahwa masalah penjualan agunan Tergugat melalui lembaga lelang merupakan tindakan hukum tersendiri yang telah diatur

Halaman 23 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan perundang-undangan yang terkait setelah putusan perkara yang bersangkutan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut merupakan bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara yang bersangkutan yang dapat dilakukan setelah putusan tersebut tidak dilakukan secara sukarela oleh pihak Tergugat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 0812 atas nama Suradi atas sebidang tanah yang dijadikan jaminan kepada bank dalam akad pembiayaan murabahah tersebut di atas telah nyata tidak didaftarkan kepada kantor pertanahan untuk diterbitkan sertifikat hak tanggungannya. Sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah menentukan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan kantor pertanahan menerbitkan hak tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya sertifikat hak milik yang dijadikan jaminan dalam akad pembiayaan murabahah tersebut tidak ada sertifikat hak tanggungannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Hal tersebut mengakibatkan sertifikat hak milik yang dijadikan jaminan dalam akad ini tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menentukan bahwa sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat angka 6 dalam gugatannya, agar diberi izin untuk dapat melakukan penjualan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas jaminan dalam akad pembiayaan murabahah tersebut di atas harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitem Penggugat angka 7 yang mohon agar Pengadilan Agama Boyolali memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 berupa fotokopi rekening koran atas nama Turut Tergugat, tidak dapat membuktikan akan keterlibatan pihak Turut Tergugat dalam transaksi Akad Pembiayaan Murabahah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan Turut Tergugat dalam transaksi Akad Pembiayaan Murabahah tersebut, sehingga petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, yang mendasarkan pertimbangannya pada bukti P.9 dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, faktanya barang yang dijadikan jaminan dalam akad pembiayaan murabahah dalam perkara yang bersangkutan merupakan harta peninggalan Sunardi yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya dan Riska Ayuwandira alias Riska Ayu Wandira berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, menggantikan kedudukan ayahnya yang bernama Gunawan Purwanto yang telah meninggal pada tanggal 06 Juli 2014, maka Riska Ayuwandira alias Riska Ayu Wandira patut dijadikan Turut Tergugat dalam perkara a quo, karena yang bersangkutan mempunyai kepentingan/hubungan hukum dengan barang yang dijadikan jaminan dalam akad pembiayaan murabahah tersebut. Oleh karenanya Riska Ayuwandira alias Riska Ayu Wandira (Turut Tergugat) patut dihukum mentaati putusan ini. Atas dasar pertimbangan tersebut maka petitum angka 7 gugatan Penggugat yang mohon diperintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini dapat dikabulkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya disebutkan di bawah. Sedangkan permohonan Penggugat agar Tergugat diperintahkan tunduk dan patuh pada isi putusan ini harus dikesampingkan, karena Tergugat telah dihukum untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Halaman 25 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat angka 8 yang mohon agar Pengadilan Agama Boyolali menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, dan *kasasi* dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan ternyata gugatan Penggugat tidak terbukti memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka petitum gugatan Penggugat angka 8, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat dalam petitum angka 2, 3 dan 4 serta 7 dinyatakan terbukti, karenanya telah nyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 125 ayat 1 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1703/Pdt.G/2021/PA.Bi, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah yang dimohonkan *banding* tidak dapat pertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya selengkapnya disebutkan di bawah;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama. Karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara, masing-masing separoh dari keseluruhan biaya perkara dalam tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Sedangkan Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah di tingkat *banding*, maka biaya perkara pada tingkat *banding* dibebankan kepada

Halaman 26 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding yang besarnya sebagaimana dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1703/Pdt.G/2021/PA.Bi, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah,

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
 3. Menyatakan akad pembiayaan murabahah Nomor 577/BSS/MRQ/MDK/X/2017, tertanggal 12 Oktober 2017 adalah sah dan mengikat;
 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
 5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp244.671.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 8. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.415.000,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah)
- III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Dr. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muchtarom S.H, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 27 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Hj. Khoirun Nisa', S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

pihak Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Halaman 28 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 28 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg.